



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 02/PER.R/UP/VIII/2022
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Universitas Pancasila sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya peningkatan penataan pelaksanaan pencapaian misi;
- b. bahwa peraturan dan tata tertib akademik yang berlaku saat ini belum mendukung penyelenggaraan akademik yang berdasarkan paradigma *Outcome Based Education* (OBE), dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1498);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan

Sarjana Terapan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta UP;
19. Peraturan Rektor UP Nomor 03/PER.R/UP/VI/2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
TENTANG PERATURAN AKADEMIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam struktur dan muatan kurikulum.
- (2) Universitas adalah Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
- (3) Sivitas akademika adalah segenap unsur di UP yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (4) Tridarma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut dengan Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan tenaga pendidik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan/atau pengelolaan UP, serta bertindak untuk dan atas nama UP.
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan tenaga pendidik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan penata administrasi di tingkat Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan penata administrasi di tingkat Sekolah Pascasarjana dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (8) Ketua program studi adalah pimpinan program studi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Kependidikan, Mahasiswa pada program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (9) Pimpinan universitas adalah Rektor yang memimpin pelaksanaan bidang urusan penyelenggaraan universitas, dengan dibantu oleh para Wakil Rektor.
- (10) Pimpinan fakultas adalah Dekan yang memimpin pelaksanaan urusan penyelenggaraan Fakultas dengan dibantu oleh para Wakil Dekan.
- (11) Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi yang memimpin urusan penyelenggaraan program studi dengan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
- (12) Kalender akademik merupakan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama

jangka waktu setahun yang dibagi menjadi tiga semester, yakni Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.

- (13) Matrikulasi merupakan kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
- (14) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis Program Magister, dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (15) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (16) Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai Program Sarjana Terapan dan dapat pula dikembangkan hingga Program Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (17) Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
- (18) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (19) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (20) Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen tetap pada program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur SPs, bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.
- (22) Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Promotor/Kopromotor adalah dosen pada program studi yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Dekan/Direktur SPs yang persyaratannya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.

- (23) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UP.
- (24) Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program pendidikan di UP.
- (25) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan status belum lulus yang melanjutkan pendidikan di UP atau mahasiswa yang pindah antar program studi di lingkungan UP dengan proses administrasi dan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal
- (26) Mahasiswa program regular khusus adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja.
- (27) Mahasiswa alih program adalah mahasiswa yang melanjutkan studi dari program profesi dan/atau vokasi ke akademik, baik yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan proses administrasi dan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal, maupun dari lingkungan UP.
- (28) Mahasiswa Warga Negara Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti perkuliahan di suatu program studi yang ada di UP.
- (29) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa UP yang diberikan kepada mahasiswa baru atau pindahan dan diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (30) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (31) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan melaksanakan program perkuliahan dalam suatu semester berjalan.
- (32) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik apapun dalam satu semester yang dibuktikan dengan persetujuan permohonan cuti oleh Rektor.
- (33) Status mahasiswa non aktif adalah status mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang dan program perkuliahan serta kegiatan akademik tanpa pemberitahuan atau keterangan administratif.
- (34) Masa studi adalah waktu terjadwal yang diberikan kepada mahasiswa untuk menempuh dan menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan.
- (35) Putus studi adalah suatu pernyataan kepada mahasiswa yang habis masa studinya dan/atau

oleh karena keadaan tertentu tidak dapat melanjutkan studi sehingga kepada mahasiswa tersebut dinyatakan sudah tidak memiliki keterikatan administratif di UP.

- (36) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu dengan masa berlaku yang telah ditentukan.
- (37) Remedial adalah Ujian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperbaiki nilai mata kuliah pada semester berjalan.
- (38) Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan antara semester gasal dan semester genap dengan beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks dengan tujuan remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (39) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (40) Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah ujian tentang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang disusun oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan sejumlah kredit tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi, untuk memperoleh gelar vokasi, sarjana, profesi, magister dan doktor.
- (41) Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh UP kepada Mahasiswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui Sidang Yudisium dan Keputusan Rektor.
- (42) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah program studi yang diberikan sebagai kelengkapan ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
- (43) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang kompetensi Mahasiswa atau kualifikasi dari lulusan yang ditandatangani oleh Dekan, dengan kedudukan yang sama dengan Ijazah.
- (44) Yudisium adalah sidang tertutup Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) predikat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian.
- (45) Wisuda adalah sidang terbuka senat universitas yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi setiap semester dan harus diikuti oleh seluruh lulusan Fakultas/SPs.
- (46) Praktikum adalah kegiatan akademik mahasiswa yang umumnya dilakukan di laboratorium, studio dan bengkel.
- (47) Praktik adalah kegiatan akademik mahasiswa yang umumnya dilakukan di industri,

perusahaan, rumah sakit, apotek dan institusi terkait.

- (48) Laboratorium/studio adalah unit pelaksana akademik di dalam satu program studi yang mengampu/mendukung satu bagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang menyelenggarakan satu atau lebih mata kuliah.
- (49) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Menjamin kepastian pemenuhan hak dan kewajiban bagi sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin implementasi MBKM dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; dan
3. Mengakomodasi perubahan paradigma ke Pendidikan Berbasis Luaran atau *Outcome Based Education* (OBE) dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan akademik yang diatur dalam peraturan ini meliputi kegiatan:

1. Program pendidikan;
2. Sistem penyelenggaraan pendidikan;
3. Struktur kurikulum (beban studi);
4. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
5. Mahasiswa;
6. Fasilitas akademik;
7. Evaluasi keberhasilan studi;
8. Kelayakan studi;
9. Alih perguruan tinggi;
10. Program studi; dan

11. Besaran kredit sks.

BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh UP berupa pendidikan vokasi, akademik dan profesi.
- (2) Program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh UP adalah:
 - a. Program Diploma Tiga (D-3) dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan ditempuh paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Program Sarjana Terapan atau Diploma Empat (D-4) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh UP terdiri dari program pendidikan tinggi Sarjana dan Pascasarjana, yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana atau Strata 1 (S-1) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - b. Program Magister atau Strata 2 (S-2) dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan ditempuh paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Doktor atau Strata 3 (S-3) dengan beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Program pendidikan profesi yang diselenggarakan UP ialah untuk menguasai keahlian khusus yang disyaratkan oleh suatu jenis pekerjaan tertentu, dengan beban studi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB V

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian 1

Penerimaan Mahasiswa

Paragraf 1

Mahasiswa Baru

Pasal 5

- (1) Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana terdiri dari:
 - a. Jalur seleksi ujian tertulis;
 - b. Jalur seleksi beasiswa pemerintah;
 - c. Jalur seleksi beasiswa UP;
 - d. Jalur seleksi berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik;
 - e. Jalur seleksi berdasarkan nilai rapor;
 - f. Jalur seleksi berdasarkan nilai ujian masuk PTN; atau
 - g. Jalur seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) PMB dilakukan secara terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan PMB dilaksanakan oleh Tim PMB yang terdiri dari unsur Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (SPs) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Materi, tata cara dan jadwal seleksi diatur dan ditetapkan oleh Tim PMB.
- (5) Penetapan kelulusan seleksi PMB dari setiap jalur seleksi berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan baik oleh Program Studi, Fakultas, SPs diumumkan secara langsung oleh Tim PMB kepada calon mahasiswa.
- (6) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru diumumkan pada portal *pmbonline*, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (7) Calon mahasiswa baru dengan ijazah luar negeri harus melakukan penyetaraan ijazah di Kemendikbudristek.

Paragraf 2

Mahasiswa Pindahan / Alih Jenjang

Pasal 6

- (1) UP menerima mahasiswa pindahan/alih jenjang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jenis dan sistem pendidikan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan program studi asal memiliki Akreditasi BAN-PT/LAM-PT minimal sama dengan program studi yang dituju;

- b. Program studi dari perguruan tinggi/institusi pendidikan asal harus sejenis dan sejalur dengan program studi yang dituju di fakultas/program studi di UP;
 - c. Mahasiswa dan perguruan tinggi asal terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Tidak memiliki catatan telah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan universitas/institusi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Rektor/Direktur dari perguruan tinggi asal;
 - e. Tidak pernah kedapatan dan/atau terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar obat-obatan terlarang atau bahan sejenis lainnya yang dilarang di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju; dan
 - g. Tercukupinya daya tampung di Program Studi.
- (2) Mahasiswa pindahan/alih jenjang akan diberikan lembar pengakuan nilai mata kuliah asal yang dirangkum berdasarkan:
- a. Penyetaraan besaran kredit sks, dari perguruan tinggi asal dimungkinkan memiliki kredit sks yang berbeda dengan kredit sks kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju.
 - b. Konversi nilai dan besaran kredit sks sesuai dengan mata kuliah padanannya, dilakukan oleh pimpinan Program Studi dan disetujui oleh pimpinan Fakultas/SPs.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui proses pengakuan atas capaian pembelajaran calon mahasiswa yang telah dinilai sebelumnya.
- (2) Capaian pembelajaran atau kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapat baik melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal atau pelatihan-pelatihan, pengalaman kerja, atau pengalaman keilmuan lainnya, harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program

Studi yang dituju.

- (3) Proses pengakuan capaian pembelajaran program RPL dilakukan oleh Tim RPL yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas/SPs.
- (4) Jumlah sks hasil rekognisi dan ketentuan lebih lanjut tentang Program RPL dituangkan dalam panduan mengenai RPL yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- (5) Hasil rekognisi mata kuliah diusulkan oleh pimpinan fakultas/SPs dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 4

Penetapan Mahasiswa Baru dan PKKMB

Pasal 8

- (1) Setiap Mahasiswa Baru yang diterima ditetapkan melalui Keputusan Rektor, dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (2) Setiap Mahasiswa Baru diwajibkan mengikuti proses pelantikan oleh Rektor melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- (3) PKKMB diselenggarakan secara terpusat di UP dan dilaksanakan oleh Tim PKKMB yang terdiri dari unsur-unsur Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKKMB, diberikan Sertifikat PKKMB, yang menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti ujian atau sidang tugas akhir/skripsi.

Paragraf 5

Bagian 1

Pendaftaran Ulang

Pasal 9

- (1) Setiap Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester berikutnya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Mahasiswa yang dapat melakukan pendaftaran ulang adalah yang tercatat sebagai Mahasiswa UP, dengan persyaratan:
 - a. Memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya yang sah;

- b. Melunasi biaya pendidikan untuk semester terkait;
 - c. Memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik; dan
 - d. Tidak memiliki kasus/tunggakan biaya terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh universitas.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti akademik dan akan mendaftar ulang, harus melampirkan Surat Aktif Kembali dari Bagian Administrasi Akademik Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang berhak untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Bagian 2

Kalender Akademik

Pasal 10

- (1) Kalender Akademik disusun setiap tahun akademik dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Dekan menetapkan kalender akademik untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di tingkat fakultas dengan mengacu pada Kalender Akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Kalender Akademik di tingkat Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian 3

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan kegiatan pembelajaran lainnya dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Bentuk kegiatan pembelajaran lainnya dapat berupa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Satuan beban studi yang harus ditempuh oleh Mahasiswa dinyatakan dengan satuan

kredit semester yang disingkat menjadi sks.

- (4) Jenis semester yang dilaksanakan oleh UP, terdiri dari:
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya;
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan;
 - c. Semester Antara dilaksanakan pada akhir Semester Genap dan menjelang Semester Gasal berikutnya dimulai diakhir tahun akademik.
- (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti pelaksanaan perkuliahan adalah Mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK) UP.
- (6) Jumlah pertemuan perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali dalam 1 (satu) semester termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.
- (7) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab untuk melengkapinya dengan cara mengganti pertemuan perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (8) Kegiatan mengganti waktu perkuliahan dimasukkan ke dalam rekapitulasi presensi kuliah.
- (9) Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan format yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (10) Perkuliahan dapat dilakukan dengan cara kombinasi tatap muka (luring) dan tatap maya (daring), baik perkuliahan di dalam kelas, praktikum di laboratorium, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian tugas akademik lain, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RPS.
- (11) Pelaksanaan perkuliahan dapat didukung kegiatan akademik lainnya berupa kegiatan praktik di laboratorium/lapangan, penelitian/pengabdian kepada masyarakat, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (12) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan.
- (13) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah pertemuan perkuliahan, tidak berhak mengikuti evaluasi akhir semester.
- (14) Rektor dapat membuat kebijakan untuk mengatur perkuliahan lebih lanjut.

Bagian 4
Alokasi Waktu Pembelajaran
Pasal 12

Tatap muka 1 (satu) sks memerlukan alokasi waktu sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 - 1) 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka atau tatap maya.
 - 2) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - 3) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri.
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan tugas akhir.
- e. Alokasi waktu pembelajaran BKP MBKM atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian 5
Status Akademik

Pasal 13

- (1) Status akademik di UP terdiri atas:
 - a. Aktif;
 - b. MBKM;
 - c. Cuti Akademik;
 - d. Nonaktif;
 - e. Lulus;
 - f. Keluar atau Putus Studi;
 - g. Wafat.
- (2) Status Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terdaftar sebagai populasi Mahasiswa di UP adalah Mahasiswa yang

memiliki status Aktif, MBKM, Cuti Akademik dan Nonaktif.

- (4) Mahasiswa dengan status lulus, keluar atau putus studi, dan wafat sudah tidak terdaftar dalam populasi mahasiswa UP.
- (5) Mahasiswa dengan Status Cuti Akademik atau nonaktif tidak diperkenankan mengikuti berbagai bentuk kegiatan akademik maupun nonakademik.

Bagian 6

Matrikulasi

Pasal 14

Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai dan/atau dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi dengan beban studi tidak melebihi 12 (dua belas) sks.

Bagian 7

Beban Studi Semester

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana berhak mengambil beban studi perkuliahan hingga batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
- (2) Batas maksimum beban studi berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Beban studi semester untuk mahasiswa program pascasarjana, disesuaikan dengan program pembelajaran pada program studinya.

Bagian 8

Masa Studi

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa telah habis masa studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tidak dapat diperpanjang.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan/alih jenjang pada perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sebagai masa studi di UP, dengan mengacu pada jumlah sks yang diakui.
- (3) Masa studi minimal yang harus dijalani mahasiswa untuk mendapatkan penyetaraan

adalah selama 2 (dua) semester.

- (4) Program studi harus melakukan monitoring keaktifan dan keberhasilan studi mahasiswa pada setiap semester.

Bagian 9

Cuti Akademik

Pasal 17

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik apabila sudah mengikuti perkuliahan secara efektif selama 2 (dua) semester pertama pada tahun pertama perkuliahannya.
- (2) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, dapat mengajukan cuti akademik, sebanyak-banyaknya:
 - a. 3 (tiga) semester untuk jenjang Diploma Tiga (D-3);
 - b. 4 (empat) semester untuk jenjang Sarjana (S-1) dan Sarjana Terapan/Diploma Empat (D-4);
 - c. 2 (dua) semester untuk jenjang Magister (S2);
 - d. 4 (empat) semester untuk jenjang Doktor (S3).
- (3) Cuti akademik yang diajukan selama masa studi tidak boleh berturut-turut melebihi 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik tetap dihitung sebagai bagian dari masa studi dan tidak memperpanjang batas masa studi.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti pada suatu semester tertentu, harus mengajukan surat permohonan tertulis yang diketahui oleh orang tua/wali kepada Dekan/Direktur SPs atau Wakil Dekan/Asisten Direktur SPs dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (6) Surat pengajuan cuti akademik wajib disampaikan oleh mahasiswa ke Bagian Administrasi Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada periode pengisian KRS semester berjalan.
- (7) Dekan/Direktur SPs mengajukan Daftar Cuti Akademik Mahasiswa kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan cuti akademik akan dikeluarkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (9) Mahasiswa yang berada dalam masa cuti akademik tidak diijinkan dan/atau dilarang mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik.

Bagian 10
Mengundurkan Diri

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan program pendidikannya sampai akhir batas masa studi, diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri dengan mengajukan surat kepada Rektor melalui fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (2) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan disetujui oleh Rektor, mahasiswa akan diberikan Surat Keterangan Keluar karena mengundurkan diri.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri, nama-namanya ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Bagian 11
Putus Studi

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dengan status Putus Studi tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dan tidak berhak mendapatkan surat keterangan apapun.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan program pendidikannya sampai akhir batas masa studi, namun tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dilakukan pemutusan studi dengan diberikannya status keluar.
- (3) Setelah berakhirnya masa studi, mahasiswa tidak berhak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan UP.
- (4) Nama-nama mahasiswa yang putus studi ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Bagian 12
Semester Antara

Pasal 20

- (1) Program Studi menentukan kegiatan akademik pada Semester Antara berdasarkan kebijakan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. beban studi Mahasiswa untuk program Diploma dan Sarjana paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - b. beban studi Mahasiswa untuk program Magister dan Doktor paling banyak 6 (enam)
 - c. mata kuliah yang boleh diambil pada Semester Antara adalah mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dan mata kuliah baru.
 - d. mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara hanya boleh satu mata kuliah praktikum.
 - e. membayar biaya Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
 - f. tidak sedang mengambil cuti akademik.
- (3) Jumlah pertemuan perkuliahan Semester Antara sebanyak 16 (enam belas) kali, dan sudah termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.

Bagian 13

Paragraf 1

Ujian Perbaikan/Remedial

Pasal 21

- (1) Ujian Perbaikan/Remedial diselenggarakan dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana.
- (2) Ujian Perbaikan/Remedial hanya diperbolehkan untuk mata kuliah pada semester berjalan dengan perolehan nilai minimum D.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan Ujian Perbaikan/Remedial hanya 1 (satu) kali dengan biaya tertentu dan nilai yang dapat diperoleh maksimum B+.
- (4) Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kriteria penyelesaian masa studi mahasiswa, pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana dapat membuat kebijakan mengenai pelaksanaan ujian perbaikan di luar persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (2).

BAB VI

KURIKULUM

Bagian 1

Pengembangan dan/atau Pemutakhiran Kurikulum

Pasal 22

- (1) Kurikulum di UP disusun berdasarkan paradigma Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan/atau dimutakhirkan berdasarkan visi dan misi UP, visi dan misi fakultas, visi dan misi keilmuan program studi, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan isu-isu strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, tantangan yang dihadapi, serta perubahan di masa depan, sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum, serta evaluasinya dilakukan setidaknya setiap lima tahun sekali.
- (4) Hasil pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum dituangkan ke dalam Dokumen Kurikulum sesuai dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan.
- (5) Dokumen Kurikulum pendidikan di UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Panduan Akademik Program Studi yang juga memuat visi dan misi keilmuan Program Studi dan Rencana Pengembangan Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur SPs.
- (6) Proses pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dikaji oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan untuk membentuk Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI (yang meliputi Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi program studi sesuai KKNI.
- (8) Pembentukan CPL dilakukan pada Mata Kuliah yang terstruktur dan tertuang dalam peta kurikulum sesuai dengan *Body of Knowledge* Program Studi.
- (9) Pembelajaran setiap Mata Kuliah dilaksanakan dalam rangka membentuk Capaian

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) yang mendukung terbentuknya CPL

Bagian 2

Kelompok Mata Kuliah

Pasal 23

- (1) Kelompok Mata Kuliah pada kurikulum yang dikembangkan, terdiri dari atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK);
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU); dan
 - c. Kelompok Mata Kuliah keilmuan program studi.
- (2) Mata kuliah MKWK dan MKWU sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dan b hanya berlaku untuk program Diploma dan Sarjana yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

BAB VII

Bagian 1

Proses Pembelajaran

Pasal 24

Proses Pembelajaran yang dilaksanakan bersifat:

- a. Interaktif;
- b. Holistik;
- c. Integratif;
- d. Kontekstual;
- e. Saintifik;
- f. Tematik;
- g. Efektif;
- h. Kolaboratif; dan
- i. Berpusat pada mahasiswa.

Bagian 2

Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu sesuai dengan Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang telah ditetapkan di tingkat Universitas.
- (2) Dosen bertanggung jawab untuk menginformasikan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap mata kuliah kepada Mahasiswa pada awal semester.

Bagian 3

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Dokumentasi proses pembelajaran dilakukan melalui *Learning Management System* (LMS) Universitas Pancasila.
- (3) Administrasi proses pembelajaran dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK) UP.

Bagian 4

Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS dimonitor dan dievaluasi oleh Gugus Jaminan Mutu Program Studi dan divalidasi Ketua Program Studi.
- (2) Umpan balik pelaksanaan proses pembelajaran dari Mahasiswa dilakukan secara transparan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam bentuk Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).
- (3) Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan setiap tahun oleh program studi.

Bagian 5
Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 28

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 disampaikan ke pemangku internal sebagai pertimbangan peningkatan mutu proses pembelajaran berkelanjutan.
- (2) Peningkatan mutu dilakukan juga berdasarkan hasil *tracer study* dan umpan balik pemangku kepentingan menjadi salah satu dasar pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

BAB VIII
PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Pasal 29

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (3) Prinsip penilaian hasil belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik dan/atau portofolio.
- (4) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (5) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (6) Penilaian atas sikap Mahasiswa dapat menggunakan pendidikan penilaian observasi.
- (7) Penilaian mencakup seluruh Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK serta telah ditetapkan pada dokumen kurikulum.

- (8) Penilaian pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan, di antaranya adalah dengan pemecahan kasus (*case based method*) dan *Project Based Learning* (PBL), dengan bobot sekurang-kurangnya 50% dari nilai akhir.

Pasal 30

- (1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan pemberian nilai akhir;
- (2) Dosen harus membuat perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang dituangkan pada dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (3) Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah berisikan kriteria, bobot dan rubrik penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran untuk pencapaian Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK, dengan format yang telah ditetapkan pada Panduan Penyusunan RPS.
- (4) Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester yang disusun oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu.

Pasal 31

- (1) Evaluasi susulan dapat diberikan kepada Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti evaluasi yang telah terjadwal dikarenakan alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dikenakan biaya tambahan.
- (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa menjadi duta Fakultas /Sekolah Pascasarjana untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.
 - b. Orang tua kandung, suami atau istri, anak/kakak/adik kandung, meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan dan/atau rumah sakit.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan sedang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga tidak dapat mengikuti evaluasi yang terprogram, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang.
 - d. Mengalami kecelakaan, bencana alam atau kemalangan lainnya yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak dapat mengikuti evaluasi, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Alasan khusus lain yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan evaluasi susulan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan atas izin pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Rumus penghitungan IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran sepanjang masa perkuliahan atau capaian pembelajaran lulusan pada akhir masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dituangkan dalam dokumen Transkrip Akademik.
- (5) Rumus penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX

PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 33

- (1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan di UP untuk memberikan hak belajar kepada Mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar program studi dan Universitas atau setara maksimal 60 (enam puluh) sks.
- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pertukaran Pelajar;
 - b. Riset;
 - c. Magang;
 - d. Proyek kemanusiaan;
 - e. Asistensi Mengajar;
 - f. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - g. Proyek Independen;

- h. Kewirausahaan; dan
 - i. Bela Negara.
- (3) BKP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui sepanjang memenuhi syarat Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - (4) BKP MBKM hanya diterapkan pada program sarjana dan diploma.
 - (5) Masing-masing program studi dapat menentukan BKP MBKM yang akan diterapkannya.
 - (6) Masing-masing BKP MBKM akan dituangkan dalam Panduan MBKM yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X

MAHASISWA

Bagian 1

Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa baru dan Mahasiswa pindahan.
- (2) NIM diterbitkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) NIM berlaku selama masa studi pada masing-masing program studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan NIM diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian 2

Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 35

- (1) Bagi Warga Negara Asing yang akan mengikuti perkuliahan di UP, harus memenuhi persyaratan dan prosedur izin belajar sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing dituangkan dalam Pedoman Operasional Baku tentang Penerimaan Mahasiswa Asing yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk membayar biaya pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik UP.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena mengalami kesulitan keuangan, harus melapor kepada Dekan/Direktur SPs untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya sampai pada waktu yang ditetapkan pada Kalender akademik UP, segala hak dan kewajiban akademiknya ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan terpenuhinya segala kewajiban yang bersangkutan.

BAB XII

FASILITAS AKADEMIK

Bagian 1

Pelayanan Akademik

Pasal 37

Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Bagian 2

Pembimbingan Akademik

Pasal 38

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik melalui Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang ditunjuk oleh masing-masing Fakultas/Program studi melalui Keputusan Dekan.
- (2) DPA berkewajiban melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setiap semester yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester. Kegiatan tersebut dilakukan pada waktu kerja dan bertempat di lingkungan UP atau secara tatap muka (daring).
- (3) DPA berkewajiban untuk:

- a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan belajar yang efektif bagi mahasiswa bimbingannya.
- (4) Jadwal bimbingan akademik harus ditaati oleh semua Mahasiswa dan DPA
- (5) Bimbingan akademik dalam hal perencanaan studi harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
- (6) Setiap Mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah selama tidak melebihi beban sks maksimal atas persetujuan pembimbing akademik dan dituangkan dalam dokumen Kartu Rencana Studi (KRS).
- (7) KRS termasuk perubahannya harus mendapat persetujuan dari DPA dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kalender Akademik UP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbingan Akademik diatur dengan Keputusan Dekan atau Direktur SPs.

BAB XIII

KELULUSAN

Bagian 1

Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

Pasal 39

- (1) Mahasiswa diwajibkan menempuh Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk memperoleh gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa Pendidikan Profesi diwajibkan menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gelar profesi.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai Ujian/ Tugas

akhir/skripsi/sesis/disertasi minimal B.

- (5) Mekanisme pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, sistem penilaian dan komposisi tim penguji diatur oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (6) Jika ada persyaratan kelulusan lain yang berkaitan dengan bidang ilmu dapat diatur tersendiri melalui peraturan pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian 2

Penetapan Kelulusan (Yudisium)

Pasal 40

Penetapan Kelulusan (Yudisium) Mahasiswa seluruh Program Studi diputuskan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana tiap-tiap Program Studi dalam sidang Yudisium dengan dihadiri oleh unsur Senat Fakultas (Ketua Program Studi, Guru Besar, dan atau anggota senat lainnya) dan dapat dihadiri oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor.

Bagian 3

Lulusan

Paragraf 1

Lulus Tepat Waktu

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus tepat waktu apabila jumlah semester dalam waktu studi yang ditempuh sama atau lebih kecil dari jumlah semester dalam distribusi mata kuliah pada kurikulum berjalan.
- (2) Lulus tepat waktu bagi masing-masing program pendidikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D-3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun
 - b. Program Diploma Empat (D-4), lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) tahun
 - c. Program Sarjana (S-1), lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) tahun
 - d. Program profesi, lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) tahun
 - e. Program magister (S-2), lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) tahun
 - f. Program doktor (S-3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Predikat Lulusan

Pasal 42

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima).
- (2) Mahasiswa Program profesi dan program pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol).
- (3) Kelulusan Mahasiswa untuk semua program pendidikan diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (4) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagai berikut:
 - a. Diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. Diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu).
- (5) Kelulusan Mahasiswa di bawah kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing program pendidikannya, tidak diberikan predikat kelulusan.
- (6) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program profesi, program magister dan program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam).

Paragraf 3
Prestasi Lulusan Terbaik

Pasal 43

- (1) UP memberikan predikat Lulusan Terbaik bagi lulusan yang memiliki prestasi tertinggi di bidang akademik dan atau non akademik, serta tidak pernah memiliki catatan pendidikan dan tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non akademik.
- (2) Lulusan Terbaik di bidang akademik diberikan kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat Dengan Pujian;
 - b. Lulus tepat waktu, yaitu studi dari awal masuk (nol sks) sampai dengan lulus tanpa pernah berhenti studi sementara (cuti akademik atau non aktif).
 - c. Tidak pernah mengulang mata kuliah dalam bentuk program apapun.
- (3) Lulusan Terbaik di bidang nonakademik diberikan kepada lulusan yang memiliki prestasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berprestasi di bidang sosial, seni dan budaya, olah raga, rekayasa dan teknologi.
 - b. Prestasi diperoleh pada tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat.

Bagian 4

Wisuda

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Sidang Yudisium ditetapkan sebagai calonwisudawan/wisudawati dan berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik yang waktunya akan ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik UP.
- (3) Calon wisudawan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan nonakademik yang ditetapkan.
- (4) Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas akan diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus namun belum mengikuti wisuda pada periode kelulusannya dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya.

Bagian 5

Ijazah

Pasal 45

- (1) Ijazah diterbitkan sebagai bukti kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada program studinya, dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.
- (2) Ijazah asli hanya diberikan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur SPs dan Rektor.

Bagian 6

Transkrip Akademik

Pasal 46

- (1) Transkrip akademik diterbitkan sebagai bukti prestasi akademik Mahasiswa yang merupakan satu kesatuan dengan Ijazah dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.
- (2) Transkrip akademik asli hanya diberikan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur SPs.

Bagian 7

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 47

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan bagi lulusan program Diploma dan sarjana yang ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diterbitkan berdasarkan pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dirangkum dalam Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa (SKKM).
- (3) SKKM merupakan hasil konversi dari berbagai kegiatan dan prestasi yang dimiliki oleh Mahasiswa dengan syarat terdaftar sebagai kegiatan dan prestasi yang sudah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa UP.

Bagian 8

Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik

Pasal 48

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik diberikan kepada lulusan yang mengalami kehilangan dan/atau kerusakan.
- (2) Pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lulusan mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur SPs.
 - b. Dalam hal kehilangan Ijazah dan/atau Transkrip Akademik, lulusan wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Dalam hal Ijazah dan/atau Transkrip Akademik yang mengalami kerusakan, lulusan wajib menunjukkan dokumen asli yang rusak tersebut.
 - d. Dekan/Direktur SPs membuat surat pengajuan kepada Rektor dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
- (3) Rektor menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah berdasarkan hasil verifikasi Biro Administrasi Akademik.
- (4) Dekan/Direktur SPs menandatangani Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik berdasarkan hasil verifikasi Bagian Administrasi Akademik Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik hanya diterbitkan 1 (satu) kali.

BAB XIV

SANKSI AKADEMIK

Bagian 1

Peringatan Akademik

Pasal 49

- (1) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Diploma dan Sarjana, mulai akhir semester II dan semester berikutnya. Dalam hal pencapaian IPK $< 2,00$ dan/atau perolehan SKS $< 50\%$ dari total SKS yang seharusnya ditempuh.
- (2) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program profesi, magister dan doktor yang memiliki IPK $< 3,00$ pada setiap akhir semester.

- (3) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program magister yang:
 - a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Proposal.
 - b. pada semester VII dan semester berikutnya belum melakukan Ujian Tesis.
- (4) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Doktor yang:
 - a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Kualifikasi;
 - b. pada akhir semester V dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Proposal/Usulan Penelitian;
 - c. pada akhir semester VII dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Hasil;
 - d. pada akhir semester X dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Tertutup.
- (5) Peringatan akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang berstatus nonaktif mulai semester II dan semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang berstatus nonaktif selama 4 (empat) semester berturut-turut dan pada semester berikutnya masih berstatus nonaktif, Mahasiswa bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- (7) Peringatan akademik dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam bentuk Surat Peringatan tertulis.

Bagian 2

Pelanggaran Akademik

Pasal 50

- (1) Sanksi diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan perbuatan pelanggaran akademik sebagai berikut:
 - a. pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses dan evaluasi pembelajaran, administrasi akademik dan nonakademik;
 - b. pelanggaran atas tata tertib ujian dan/atau evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/program studi/dosen;
 - c. suap dalam bentuk apa pun kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan yang dapat memengaruhi nilai mata kuliah atau kewajiban akademik lainnya.
- (2) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah pada semester berjalan.

- (3) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi tidak lulus mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
- (4) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi tidak lulus tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.

Bagian 3

Pelanggaran Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Pasal 51

- (1) Mahasiswa diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa, dalam hal:
 - a. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan hukum dan/atau perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Peraturan Tata Tertib Kampus, Peraturan Kemahasiswaan dan/atau peraturan lain yang berlaku di UP.
 - c. Secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan perundungan, asusila, kekerasan seksual, pengguna/pemakai/pengedar narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya.
- (2) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam perundang-undangan, tata tertib kampus, maupun dalam peraturan lainnya.
- (3) Penjatuhan sanksi akademik tidak mengurangi sanksi yang terdapat dalam Peraturan Rektor lain, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 4

Pemberian Sanksi Akademik

Pasal 52

- (1) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
 - a. Tidak diluluskan pada mata kuliah yang dilakukan pelanggaran;
 - b. Pembatalan seluruh mata kuliah pada semester berjalan;
 - c. Skorsing satu semester atau lebih, dan tetap diperhitungkan sebagai waktu masa studi;
 - d. Pemberhentian status sebagai Mahasiswa.
- (2) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) ditetapkan oleh pimpinan fakultas/SPs.
- (3) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan sesuai dengan rekomendasi komisi disiplin atau satuan tugas yang ditunjuk berdasarkan proses pembuktian sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang kemahasiswaan.

Bagian 5

Keberatan

Pasal 53

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas sanksi akademik yang diberikan.
- (2) Surat Pernyataan Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Dekan dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Dekan/Direktur SPs, atau Pimpinan Universitas dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat penetapan sanksi akademik.
- (3) Keberatan atas penetapan sanksi akademik diajukan dengan menunjukkan bukti-bukti sah yang dapat membatalkan penetapan sanksi setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Dekan/Direktur SPs, atau Rektor harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Pernyataan Keberatan diterima.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan melalui peraturan atau keputusan pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika pendidikan dan perkembangan IPTEKS.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini, maka semua peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Sejak berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor UP Nomor 2821/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Peraturan Akademik dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Rektor,



Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

Salinan sesuai aslinya,
Biro Hukum dan Kerja Sama

Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 02/PER.R/UP/VIII/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

I. UMUM

Universitas Pancasila merupakan suatu perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang bercirikan nilai-nilai Pancasila. Ciri yang dimiliki oleh Universitas Pancasila menyimbolkan karakteristik yang dimilikinya. Tentu, karakteristik tersebut harus tercermin dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Pancasila.

Merujuk pada uraian diatas, sudah menjadi keharusan bagi Universitas Pancasila guna memiliki penyelenggaraan akademik yang berbasis *Outcome Based Education* (OBE) mengubah paradigma penyelenggaraan akademiknya, ditambah dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta berbagai *platform* kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satu yang perlu dilakukan ialah dengan kebijakan, dalam hal ini penyusunan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik.

Perkembangan kebutuhan saat ini, menunjukkan bahwa kecenderungan yang terjadi ialah belum terakomodirnya kurikulum berbasis OBE, penyelenggaraan pengajaran dan sistem penilaian yang paradigmanya telah bergeser. Kecenderungan-kecenderungan ini yang kemudian mendorong dibentuknya peraturan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 30
Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.
Angka 32
Cukup jelas.
Angka 33
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.
Angka 35
Cukup jelas.
Angka 36
Cukup jelas.
Angka 37
Cukup jelas.
Angka 38
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Angka 40
Cukup jelas.
Angka 41
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Cukup jelas.
Angka 44
Cukup jelas.
Angka 45
Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b jalur seleksi beasiswa pemerintah sebagaimana dimaksud seperti: KIP Kuliah, dan program pemerintah lainnya.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Mahasiswa dengan status aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang untuk melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik dalam suatu semester berjalan.

huruf b

Mahasiswa dengan status MBKM adalah mahasiswa yang melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM.

huruf c

Mahasiswa dengan Status Cuti Akademik adalah mahasiswa yang berhenti menjalankan program perkuliahannya, kegiatan akademik dan nonakademik untuk sementara waktu pada semester tertentu.

huruf d

Mahasiswa dengan status nonaktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dan tidak mengajukan cuti akademik pada semester tertentu.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cuti akademik adalah penghentian studi sementara waktu pada semester tertentu.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Mahasiswa dengan status putus studi adalah mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya sampai dengan batas akhir masa studi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

mata kuliah yang diselenggarakan atas dasar amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

huruf b

mata kuliah yang dibentuk dan dikembangkan untuk mewujudkan visi dan misi UP.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

huruf a

proses pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen.

huruf b

proses Pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

huruf c

proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin, di antaranya adalah integrasi penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.

huruf d

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

huruf e

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

huruf f

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

huruf g

proses pembelajaran untuk membentuk capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

huruf h

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dilakukan dengan metode pembelajaran kolaboratif diantaranya adalah studi kasus (*case based method*) dan *project based Learning* (PBL).

huruf i

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap program studi yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli dan bertugas selama masa studi mahasiswa bimbingannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Akademik

Nomor : /PER.R/UP/VII/2022

Tanggal :

Tentang : Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

1. Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah

No	Kriteria Evaluasi	Sikap/Aktivitas Partisipatif	Case-Based Method/Project Based Learning	Ujian Tertulis		
				Kuis	UTS	UAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sub-CPMK1					
2	Sub-CPMK2					
3	Sub-CPMK3					
	...					
N	Sub-CPMKn					

Keterangan:

- Bobot nilai pada kolom (3), (4), (5), (6), (7) merupakan komposisi nilai dalam bentuk persentase yang diisi sebelum perkuliahan, dengan total jumlah 100%.
- Jumlah bobot nilai kolom (3), (4) minimal 50%.

2. Kualifikasi Nilai Mutu Mata Kuliah

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
80,00 – 100,00	A	4,00
76,00 – 79,99	A-	3,67
72,00 – 75,99	B+	3,33
68,00 – 71,99	B	3,00
64,00 – 67,99	B-	2,67
60,00 – 63,99	C+	2,33
56,00 – 59,99	C	2,00
45,00 – 55,99	D	1,00
< 45,00	E	0,00

3. Rumus penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)